



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas di dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan pada Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa guna mewujudkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya suatu standardisasi berupa standar kebutuhan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa penetapan standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah berupa kendaraan dinas dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, ditetapkan oleh Walikota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Berupa kendaraan dinas Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
12. Kendaraan dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
13. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan Walikota atau Wakil Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas; dan
 - b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar proses pelaksanaan perencanaan kebutuhan dalam bentuk pengadaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III STANDAR KEBUTUHAN BARANG

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum kendaraan dinas yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Standar Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 26 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BARANG DAN
STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

A.KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No	PEJABAT NEGARA	Jumlah Total (Unit)
1	WALIKOTA	1
2	WAKIL WALIKOTA	1

B.KENDARAAN DINAS JABATAN ESELON II

No	SKPD	Jumlah Total (Unit)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4	Badan Pendapatan Daerah	1
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
8	Dinas Kearsipan	1
9	Dinas Kebudayaan	1
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
11	Dinas Kesehatan	1
12	Dinas Ketahanan Pangan	1
13	Dinas Ketenagakerjaan	1
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1
16	Dinas Lingkungan Hidup	1
17	Dinas Pariwisata	1
18	Dinas Pekerjaan Umum	1
19	Dinas Pemadam Kebakaran	1
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	1
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1
23	Dinas Penataan Ruang	1
24	Dinas Pendidikan	1
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1

No	SKPD	Jumlah Total (Unit)
26	Dinas Perdagangan	1
27	Dinas Perhubungan	1
28	Dinas Perikanan dan Pertanian	1
29	Dinas Perpustakaan	1
30	Dinas Pertanahan	1
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
32	Dinas Sosial	1
33	Inspektorat Daerah	1
34	Kecamatan Biringkanaya	1
35	Kecamatan Bontoala	1
36	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	1
37	Kecamatan Makassar	1
38	Kecamatan Mamajang	1
39	Kecamatan Manggala	1
40	Kecamatan Mariso	1
41	Kecamatan Panakkukang	1
42	Kecamatan Rappocini	1
43	Kecamatan Tallo	1
44	Kecamatan Tamalanrea	1
45	Kecamatan Tamalate	1
46	Kecamatan Ujung Pandang	1
47	Kecamatan Ujung Tanah	1
48	Kecamatan Wajo	1
49	Satuan Polisi Pamong Praja	1
50	Sekretariat Daerah	7
51	Sekretariat DPRD	1

C.KENDARAAN DINAS JABATAN ESELON III

	SKPD	Jumlah Total (Unit)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	4
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
4	Badan Pendapatan Daerah	5
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
8	Dinas Kearsipan	3
9	Dinas Kebudayaan	5
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
11	Dinas Kesehatan	5
12	Dinas Ketahanan Pangan	5
13	Dinas Ketenagakerjaan	5

	SKPD	Jumlah Total (Unit)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5
16	Dinas Lingkungan Hidup	5
17	Dinas Pariwisata	5
18	Dinas Pekerjaan Umum	5
19	Dinas Pemadam Kebakaran	5
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	5
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5
23	Dinas Penataan Ruang	5
24	Dinas Pendidikan	5
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5
26	Dinas Perdagangan	5
27	Dinas Perhubungan	5
28	Dinas Perikanan dan Pertanian	5
29	Dinas Perpustakaan	4
30	Dinas Pertanahan	3
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5
32	Dinas Sosial	5
33	Inspektorat Daerah	5
34	Kecamatan Biringkanaya	1
35	Kecamatan Bontoala	1
36	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	1
37	Kecamatan Makassar	1
38	Kecamatan Mamajang	1
39	Kecamatan Manggala	1
40	Kecamatan Mariso	1
41	Kecamatan Panakkukang	1
42	Kecamatan Rappocini	1
43	Kecamatan Tallo	1
44	Kecamatan Tamalanrea	1
45	Kecamatan Tamalate	1
46	Kecamatan Ujung Pandang	1
47	Kecamatan Ujung Tanah	1
48	Kecamatan Wajo	1
49	Satuan Polisi Pamong Praja	5
50	Sekretariat Daerah	12
51	Sekretariat DPRD	5

D. KENDARAAN DINAS JABATAN ESELON IV

No	SKPD	Jumlah Total (Unit)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15

No	SKPD	Jumlah Total (Unit)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	7
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
4	Badan Pendapatan Daerah	15
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15
8	Dinas Kearsipan	7
9	Dinas Kebudayaan	11
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
11	Dinas Kesehatan	62
12	Dinas Ketahanan Pangan	13
13	Dinas Ketenagakerjaan	15
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15
16	Dinas Lingkungan Hidup	15
17	Dinas Pariwisata	15
18	Dinas Pekerjaan Umum	18
19	Dinas Pemadam Kebakaran	15
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	15
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15
23	Dinas Penataan Ruang	15
24	Dinas Pendidikan	15
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	15
26	Dinas Perdagangan	15
27	Dinas Perhubungan	16
28	Dinas Perikanan dan Pertanian	19
29	Dinas Perpustakaan	8
30	Dinas Pertanahan	6
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15
32	Dinas Sosial	15
33	Inspektorat Daerah	3
34	Kecamatan Biringkanaya	18
35	Kecamatan Bontoala	19
36	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	10
37	Kecamatan Makassar	21
38	Kecamatan Mamajang	20
39	Kecamatan Manggala	15
40	Kecamatan Mariso	16
41	Kecamatan Panakkukang	18
42	Kecamatan Rappocini	18
43	Kecamatan Tallo	22
44	Kecamatan Tamalanrea	15
45	Kecamatan Tamalate	18

No	SKPD	Jumlah Total (Unit)
46	Kecamatan Ujung Pandang	17
47	Kecamatan Ujung Tanah	16
48	Kecamatan Wajo	15
49	Satuan Polisi Pamong Praja	11
50	Sekretariat Daerah	35
51	Sekretariat DPRD	12

E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

	SKPD	Jumlah Total (Unit)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	115
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	61
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71
4	Badan Pendapatan Daerah	298
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91
8	Dinas Kearsipan	37
9	Dinas Kebudayaan	55
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	146
11	Dinas Kesehatan	1993
12	Dinas Ketahanan Pangan	51
13	Dinas Ketenagakerjaan	107
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	137
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67
16	Dinas Lingkungan Hidup	589
17	Dinas Pariwisata	97
18	Dinas Pekerjaan Umum	487
19	Dinas Pemadam Kebakaran	551
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	67
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	157
23	Dinas Penataan Ruang	140
24	Dinas Pendidikan	8129
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	97
26	Dinas Perdagangan	88
27	Dinas Perhubungan	576
28	Dinas Perikanan dan Pertanian	263
29	Dinas Perpustakaan	40
30	Dinas Pertanahan	37
31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99
32	Dinas Sosial	106

	SKPD	Jumlah Total (Unit)
33	Inspektorat Daerah	83
34	Kecamatan Biringkanaya	289
35	Kecamatan Bontoala	152
36	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	43
37	Kecamatan Makassar	229
38	Kecamatan Mamajang	186
39	Kecamatan Manggala	172
40	Kecamatan Mariso	175
41	Kecamatan Panakkukang	220
42	Kecamatan Rappocini	198
43	Kecamatan Tallo	188
44	Kecamatan Tamalanrea	151
45	Kecamatan Tamalate	257
46	Kecamatan Ujung Pandang	180
47	Kecamatan Ujung Tanah	115
48	Kecamatan Wajo	139
49	Satuan Polisi Pamong Praja	775
50	Sekretariat Daerah	769
51	Sekretariat DPRD	201

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO